



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 31 - 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 23 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya beberapa kali perubahan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu melakukan kembali perubahan Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

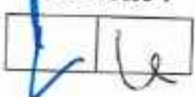
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 23) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 14) sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan;
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, atau;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah

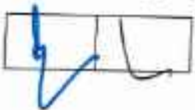
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan persyaratan :
 - a. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - b. anggaran yang diajukan tidak tersedia dalam DIPA satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan oleh Kepala satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan;
 - c. Surat Permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota Solok; dan
 - d. Proposal hibah yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan distempel dinas.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan dengan persyaratan :
 - a. daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah;
 - b. rekomendasi dari Pemerintah Propinsi bahwa Pemerintah Daerah tersebut memerlukan hibah;
 - c. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
 - d. proposal hibah yang ditandatangani oleh Walikota dan distempel dinas.



- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diberikan dengan persyaratan :
- berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
 - proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan distempel dinas.
- (4) Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a diberikan dengan persyaratan :
- memiliki kepengurusan yang jelas;
 - memiliki sekretariat/kantor tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari lurah setempat;
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kota Solok;
 - tidak terjadi konflik internal;
 - surat Permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
 - proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel dinas;
 - memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga;
 - memiliki / menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuktikan dengan surat sah kepemilikan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b diberikan dengan persyaratan :
- memiliki kepengurusan yang jelas;
 - memiliki sekretariat/kantor tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari lurah setempat;
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kota Solok;
 - surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota;
 - tidak terjadi konflik internal;
 - surat Permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
 - proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel dinas;
 - memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga;
 - memiliki / menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuktikan dengan surat sah kepemilikan.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat / kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c diberikan dengan persyaratan :
- memiliki kepengurusan yang jelas;
 - memiliki sekretariat/kantor tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari lurah setempat;
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kota Solok;
 - keberadaan badan dan lembaga diakui oleh Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - tidak terjadi konflik internal;



- f. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota Solok;
 - g. proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel dinas;
 - h. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga;
 - i. memiliki / menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuktikan dengan surat sah kepemilikan.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kota Solok;
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah Kota Solok;
 - d. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - e. tidak terjadi konflik internal;
 - f. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota Solok;
 - g. proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel dinas;
 - h. memiliki rekening bank atas nama organisasi;
 - i. memiliki / menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuktikan dengan surat sah kepemilikan.

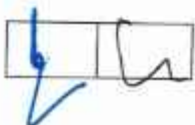
3. Diantara Pasal 33 A dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33B

- (1) Persyaratan pemberian bantuan sosial kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang telah mengikuti perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 A ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota dan diketahui Lurah;
 - b. proposal yang ditandatangani;
 - c. surat pernyataan diri benar-benar dari keluarga miskin;
 - d. surat keterangan keluarga miskin dari Lurah;
 - e. surat keterangan masih terdaftar sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi;
 - f. foto copy nilai hasil studi;
 - g. indeks prestasi rata-rata minimal 2,65;
 - h. berdomisili di Kota Solok yang dibuktikan dengan foto copy KTP/KK;
 - i. berumur tidak lebih 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - j. belum menikah.
- (2) Persyaratan pemberian bantuan sosial kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang baru diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 A ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota dan diketahui Lurah;
 - b. surat undangan/tanda lulus test dari perguruan tinggi;
 - c. proposal yang ditandatangani;
 - d. surat pernyataan diri benar-benar dari keluarga miskin;
 - e. surat keterangan keluarga miskin dari Lurah;
 - f. berdomisili di Kota Solok yang dibuktikan dengan foto copy KTP/KK;
 - g. berumur tidak lebih 25 (dua puluh lima) Tahun; dan
 - h. belum menikah.



- (3) Persyaratan pemberian bantuan sosial sebagai dimaksud dalam Pasal 33 A ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- surat permohonan dari Lurah atau perorangan/Individu yang diketahui oleh Lurah dan Camat dan ditujukan kepada Walikota;
 - surat laporan kebakaran dari lurah yang diketahui oleh Camat;
 - proposal yang ditandangani;
 - berdomisili di Kota Solok yang dibuktikan dengan foto copy KTP.
- (4) Persyaratan pemberian bantuan sosial sebagai dimaksud dalam Pasal 33 A ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota;
 - surat pernyataan diri benar-benar dari keluarga miskin;
 - surat keterangan keluarga miskin dari Lurah;
 - proposal yang ditandatangan;
 - berdomisili di Kota Solok yang dibuktikan dengan foto copy KTP;
 - foto copy surat rujukan yang dikeluarkan oleh rumah sakit; dan
 - surat keterangan dari Dinas Kesehatan bahwa tidak ada dibiayai dari dana jaminan kesehatan masyarakat dan dana pendamping jaminan kesehatan daerah.
- (5) Persyaratan pemberian bantuan sosial sebagai dimaksud dalam Pasal 33 A ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- surat permohonan yang diketahui oleh Lurah dan Camat dan ditujukan kepada Walikota;
 - surat pernyataan diri benar-benar dari keluarga miskin;
 - surat keterangan keluarga miskin dari Lurah; dan
 - berdomisili di Kota Solok yang dibuktikan dengan foto copy KTP.
- (6) Persyaratan pemberian bantuan sosial sebagai dimaksud dalam Pasal 33 A ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
- surat permohonan yang diketahui oleh Lurah dan Camat dan ditujukan kepada Walikota;
 - surat pernyataan diri benar-benar dari keluarga miskin;
 - surat keterangan keluarga miskin dari Lurah; dan
 - berdomisili di Kota Solok yang dibuktikan dengan foto copy KTP.
- (7) Persyaratan pemberian bantuan sosial sebagai dimaksud dalam Pasal 33 A ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :
- surat permohonan yang diketahui oleh Lurah dan Camat dan ditujukan kepada Walikota;
 - surat pernyataan diri benar-benar dari keluarga miskin;
 - surat keterangan keluarga miskin dari Lurah; dan
 - berdomisili di Kota Solok yang dibuktikan dengan foto copy KTP.
- (8) Persyaratan pemberian bantuan sosial sebagai dimaksud dalam Pasal 33 A ayat (1) huruf g adalah sebagai berikut :
- surat permohonan yang diketahui oleh Lurah dan Camat dan ditujukan kepada Walikota;
 - surat pernyataan diri benar-benar dari keluarga miskin;
 - surat keterangan keluarga miskin dari Lurah;
 - berdomisili di Kota Solok yang dibuktikan dengan foto copy KTP; dan
 - bukti tertulis terjadi tindak kekerasan.



- (9) Persyaratan pemberian bantuan sosial sebagai dimaksud dalam Pasal 33 A ayat (1) huruf h adalah sebagai berikut :
- a. surat permohonan yang diketahui oleh Lurah dan Camat dan ditujukan kepada Walikota;
 - b. surat pernyataan diri benar-benar dari keluarga miskin;
 - c. surat keterangan keluarga miskin dari Lurah; dan
 - d. berdomisili di Kota Solok yang dibuktikan dengan foto copy KTP.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

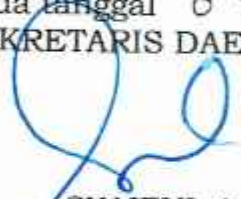
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 8 Juli 2020


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 8 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL A
BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 31





PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, 6 Juli 2020

Nomor : 910/968/BKD-2020

Kepada :
Yth.Bpk.Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

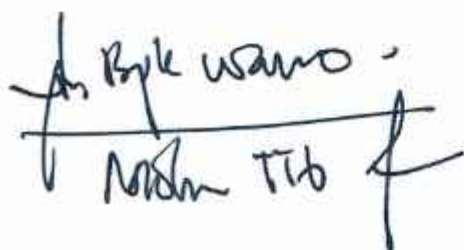
Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok
Tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Catatan : Peraturan Walikota Solok ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Peraturan Walikota Solok

DISPOSISI PIMPINAN

TINDAK LANJUT STAF

KEPALA BKD KOTA SOLOK

NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt
NIP. 19661116 199503 2 001


Bpk. Wano
Nashir Tib